



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat memerlukan biaya yang dapat dipenuhi dari layanan pemeliharaan jasa lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
18. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
19. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
7. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan BLUD UPTD Pengelolaan KKP termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan
10. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disingkat dengan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan yang berada di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
11. Jejaring KKP Kepulauan Raja Ampat adalah rangkaian beberapa kawasan konservasi perairan yang secara ekologis dan bio-fisik berkaitan satu dengan yang lainnya yang meliputi aspek oseanografi, bio-ekologi, perikanan dan adanya daya tahan lingkungan yang pengelolaannya dilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pesisir.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Wisatawan lokal adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.
17. Wisatawan internasional adalah wisatawan yang bukan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
18. Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Peneliti adalah orang yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Provinsi untuk melakukan penelitian di wilayah Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.

21. Peneliti lokal adalah peneliti yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.
22. Peneliti internasional adalah peneliti yang bukan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
23. Dana Jasa Lingkungan adalah dana yang bersumber dari hasil tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan yang dialokasikan untuk masyarakat sebagai penghargaan atas partisipasi dalam pengelolaan KKP.

Pasal 2

Tujuan penetapan tarif adalah agar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memperoleh pendapatan yang akan dipergunakan dalam pemeliharaan lingkungan di jejaring KKP Kepulauan Raja Ampat dengan prinsip pengelolaan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Dasar penetapan tarif adalah:

- a. biaya pengelolaan tahunan jejaring KKP Kepulauan Raja Ampat;
- b. biaya perawatan asset yang berguna bagi pengelolaan jejaring KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
- c. pengembangan pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB III JENIS, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Tarif layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diberi nama Tarif Pemeliharaan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 5

Objek tarif yang dikenakan biaya layanan adalah layanan pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, wisata dan penelitian di jejaring KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 6

(1) Subjek tarif meliputi:

- a. setiap orang yang menikmati, memasuki, singgah di KKP Kepulauan Raja Ampat untuk kepentingan ekowisata dan wisata; dan

- b. setiap orang yang menikmati, memasuki, singgah di KKP Kepulauan Raja Ampat untuk kepentingan penelitian.
- (2) Subjek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib tarif.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jumlah orang masuk, asal-usul wisatawan atau peneliti.
- (4) Asal-usul wisatawan atau peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. wisatawan lokal;
 - b. wisatawan internasional;
 - c. peneliti lokal;
 - d. peneliti internasional; dan
 - e. peserta kunjungan belajar.

Pasal 7

Pengecualian subjek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. penduduk Kabupaten Raja Ampat;
- b. mahasiswa Indonesia yang melakukan penelitian akademis yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi;
- c. anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun; dan
- d. lembaga non profit yang memiliki kerjasama dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB IV BESARAN TARIF DAN MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Besaran tarif pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, rekreasi dan penelitian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wisatawan lokal sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per tahun;
 - b. wisatawan internasional sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
 - c. peneliti lokal sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per tahun; dan
 - d. peneliti internasional sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

- (3) Wisatawan atau peneliti yang telah membayar tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan memasuki, menikmati dan singgah di KKP Kepulauan Raja Ampat untuk kegiatan ekowisata, wisata dan penelitian.
- (4) Besaran tarif pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, rekreasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai dasar penetapan tarif setiap tahun.
- (5) Penetapan tarif layanan baru di luar penetapan tarif yang diberlakukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB V PEMUNGUTAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab atas pemungutan dan pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Mekanisme pemungutan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat pada (2) bagi setiap wisatawan dan peneliti akan diberikan:
 - a. tanda terima pembayaran;
 - b. tanda identifikasi; dan
 - c. souvenir berbentuk pin atau bentuk lain.
- (4) Tanda identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling tidak memuat nomor seri, nama lengkap wajib tarif dan masa berlaku.
- (5) Tanda identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB VI PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mengelola pendapatan dari tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan.
- (2) Pendapatan dari tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. biaya operasional dan non operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
 - b. biaya non operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berupa dana jasa lingkungan .
- (3) Pemberian dana jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan informasi mengenai jumlah perolehan pungutan, penggunaan dan pemanfaatan dana pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, wisata dan penelitian wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode pelaporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada bulan Juli dan untuk periode pelaporan bulan Juli sampai dengan bulan Desember dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diberi kewenangan untuk memberi potongan harga atas tarif yang berlaku untuk kepentingan tertentu.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (3) Besaran potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

- (4) Mekanisme permohonan untuk mendapatkan potongan harga ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022